



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 28 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBA BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian kinerja yang optimal perlu penyesuaian tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah antara pemangku urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, serta Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Barat, perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 2 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 0062);
10. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 29 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas :
 - a. membantu Bupati melaksanakan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah, yang menjadi kewenangan daerah dan mengkoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan rekomendasi perizinan usaha mikro kecil, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
 - b. untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 1. perumusan kebijakan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 2. pelaksanaan kebijakan koperasi, usaha kecil dan menengah;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan koperasi, usaha kecil dan menengah;
4. pelaksanaan administrasi dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf b angka 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Kepala Bidang

Pasal 7

- (1). Kepala Bidang Pembinaan Lembaga dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas serta pembinaan dan pengawasan lembaga koperasi.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pembinaan Lembaga dan Pengawasan, mempunyai fungsi :
 1. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 2. pelaksanaan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 3. pengkoordinasian dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam untuk koperasi;
 4. penerapan Peraturan Perundang-undangan dan sanksi bagi koperasi;
 5. pelaksanaan kebijakan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
 6. penyelenggaraan pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi;
 7. pelaksanaan pengelolaan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam;
 8. pembinaan dan pengawasan izin usaha simpan pinjam, pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam;

9. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan perkoperasian serta pemberdayaan dan perlindungan koperasi; dan
 10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi mempunyai fungsi :
 1. pengoordinasian pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 2. perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 3. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar negeri;
 4. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
 5. pengoordinasian kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
 6. pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 7. pelaksanaan perlindungan koperasi; dan
 8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas :
- a. mengoordinasikan pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah.
 - b. untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai fungsi :
 1. pengoordinasian pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 2. pelaksanaan promosi akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 3. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;

4. pengoordinasian data usaha mikro kecil pada dinas terkait berhubungan dengan izin usaha mikro kecil (IUMK);
5. pelaksanaan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
6. pelaksanaan pengembangan kewirausahaan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Kepala Seksi

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi pada Bidang Pembinaan Lembaga dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Kelembagaan, Perijinan dan Keanggotaan Koperasi mempunyai tugas :
 1. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
 2. menganalisis dokumen izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
 3. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran dasar koperasi;
 4. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
 5. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 6. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
 7. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
 8. menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan;
 9. menganalisis penerapan sanksi bagi koperasi; dan
 10. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi.

- b. Kepala Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Usaha Simpan Pinjam (USP) mempunyai tugas :
1. merencanakan upaya penciptaan iklim usaha yang sehat melalui penilaian kesehatan koperasi;
 2. menganalisis data penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 3. menyusun data kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
 4. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
 5. merencanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.
- (2) Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf b, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai tugas :
1. membuat konsep kemitraaan antara koperasi dan badan usaha;
 2. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 3. mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi;
 4. menyusun data-data pendidikan pelaku koperasi;
 5. merencanakan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur; dan
 6. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pasca pendidikan dan pelatihan.
- b. Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Koperasi mempunyai tugas :
1. mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 2. merencanakan pelaksanaan perlindungan koperasi;
 3. membina pengawas, pengurus dan anggota dalam upaya pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi;
 4. mengkonsepkan sinkronisasi kebijakan dengan lembaga keuangan dalam rangka penguatan dan perlindungan usaha koperasi;

5. mensosialisasikan hak-hak anggota dalam koperasi berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam hubungan dengan legalitas usaha anggota;
 6. memonitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan koperasi; dan
 7. mengkoordinasikan kegiatan pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha koperasi dengan lembaga terkait.
- (3) Kepala Seksi pada Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf c, terdiri dari :
- a. Kepala Seksi Fasilitas, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas :
 1. merancang akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar negeri;
 2. melaksanakan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM);
 3. mengkoordinasikan data UMKM pada lembaga/instansi terkait sehubungan dengan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK);
 4. mengembangkan pemberdayaan dan perlindungan usaha kecil;
 5. merencanakan pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan usaha kecil menjadi usaha menengah; dan
 6. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil.
 - b. Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas :
 1. merencanakan dan melakukan pengembangan kualitas kewirausahaan;
 2. melakukan pembinaan dan pendampingan pada wirausaha pemula; dan
 3. monitoring, evaluasi dan pelaporan dari kegiatan pengembangan kualitas kewirausahaan.

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak

pada tanggal, 17 Desember 2018

BUPATI SUMBA BARAT,


h. **AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE**

Diundangkan di Waikabubak

pada tanggal, 17 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH,

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 29